

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG
TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PENGHAPUSAN (ROYA)
JAMINAN FIDUSIA DI PT PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SUBRANTAS PEKANBARU**

Oleh : Hidayatul Hikmah

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat : Jln. BSD Perdana Blok D2, Payung Sekaki, Pekanbaru

Email : hidayatulhikmah21@gmail.com- Telepon : 0823-8661-5921

ABSTRACT

Every object guaranteed by the Fiduciary Guarantee must be registered with the Fiduciary Registration Office. The purpose of fiduciary registration is to guarantee legal certainty and provide legal protection for the parties concerned. Fiduciary registration should end with the deletion (roya) of fiduciary guarantees as in Article 16 paragraph (2) of Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Costs for Making Fiduciary Guarantee Acts. As long as the fiduciary recipient has not notified him of the abolition of the fiduciary guarantee and the issuance of the fiduciary guarantee certificate is no longer valid, the object which is the object of the fiduciary guarantee has not been erased and remains attached as a debt guarantee. in accordance with Article 7 paragraph (2) of Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Costs for Making Fiduciary Deed Guarantees, the relevant fiduciary guarantees cannot be re-registered. The problems examined in this study are, how to carry out the elimination (roya) of Fiduciary Guarantee at PT. Pegadaian Syari'ah Pekanbaru Subrantas Branch and how is the responsibility of PT. Pegadaian Syari'ah Pekanbaru Subrantas Branch (creditor) to the debtor in terms of the removal (roya) of fiduciary collateral.

The type of research that the author uses is juridical sociological research approach that emphasizes the legal aspects related to the subject matter to be discussed, related to the reality that occurs in the field. In this case the authors conducted research at PT. Pegadaian Syariah Subrantas Pekanbaru Branch. The data used consists of primary data and secondary data. Technical data were collected by field studies (interviews and questions and literature studies). Then analyzed qualitatively and make conclusions with deductive thinking methods.

From the results of this study it can be concluded that there are two points that can be concluded. First, that the implementation of the obligation to delete (roya) Fiduciary Guarantee at PT. Pegadaian Syari'ah Pekanbaru Subrantas Branch has not been in accordance with applicable laws and government regulations. Second, that the responsibilities that PT. pegadaian syari`ah Subrantas Pekanbaru Branch against debtors in the event of a problem in the future, namely the pawnshop in good faith will eradicate (roya) the fiduciary guarantee of the debtor by attaching their KTP, proof of payment and BPKB.

Keywords: Fiduciary Collateral, Elimination (Roya) Fiduciary Collateral.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kegiatan pinjam meminjam uang pada masyarakat sering di persyaratkan adanya penyerahan Jaminan oleh pihak peminjam (Debitur) kepada pihak pemberi pinjaman (Kreditur). Jaminan merupakan pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang yang telah diberikannya kepada debitur, di mana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang. *Accessoir* artinya perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.¹

Jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan.² Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.³

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁴ Pendaftaran jaminan fidusia tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.⁵

Selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian jaminan fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia.⁶

Pendaftaran fidusia seharusnya diakhiri dengan Penghapusan Jaminan Fidusia atau lebih dikenal dalam prakteknya dengan sebutan Roya Fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi fidusia atas objek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima fidusia.⁷

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm 30.

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta: 2003, hlm. 147.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵ Bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumnus, Bandung: 2006, hlm. 213.

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 137.

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia,⁸ oleh karena perjanjian fidusia seperti halnya dengan perjanjian atau lembaga jaminan lainnya, yaitu bersifat *accessoir* maka perjanjian atau hak fidusia dapat hapus disebabkan oleh hapusnya perikatan pokoknya, yaitu Perjanjian Kredit atau Pengakuan Hutang yang mendahuluinya.⁹

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menentukan bahwa hapusnya jaminan fidusia adalah karena:¹⁰

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan adanya hapusnya jaminan fidusia diatas, maka kreditur sebagai penerima jaminan fidusia berkewajiban untuk melaksanakan penghapusan (Roya) jaminan fidusia sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyebutkan: “Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib

memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia.”¹¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menentukan bahwa : “Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.”¹²

Selama penerima fidusia belum memberitahukan terkait penghapusan jaminan fidusia dan belum diterbitkannya keterangan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan utang.¹³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.

⁸ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 88

⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta: 2000, hlm. 99.

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹¹ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹² Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

¹³ Sutarno, *Op.cit.* hlm. 224.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan dan menerangkan sebuah gagasan yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM HAL PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PEKANBARU..”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru (Kreditur) terhadap debitur dalam hal penghapusan (roya) jaminan fidusia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab kreditur terhadap debitur dalam hal penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum

(S1/ Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan Hukum perdata BW di Fakultas Hukum Universitas Riau dan Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
2. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁵

Secaragramatikal, perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa`at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta: 2006, Hlm. 12.

¹⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta: 2009, hlm. 343.

¹⁶ http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan_hkm, diakses Hari Jumat, pada tanggal 26 April 2019, pukul 15.35 WIB.

perangkat hukum.¹⁷ Menurut Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁸

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung Jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁹

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya dalam kasus,

sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.²⁰

3. Teori Hukum Sebagai Perintah

Norma sebagai kategori yang dikualifikasi sebagai suatu keharusan adalah *genus*, bukan *differentia specifica* dari hukum. Sebaliknya, norma hukum adalah bagian dari norma secara umum. Dalam memberikan penjelasan tentang norma, dapat diasumsikan bahwa norma adalah perintah seperti Austin yang mengualifikasikan hukum atau aturan sebagai suatu perintah, suatu perintah adalah ekspresi kehendak individu dan obyeknya adalah individu yang lainnya. Perintah berbeda dari permintaan. Perintah merupakan ekspresi kehendak dalam bentuk imperatif bahwa orang lain harus bertindak dengan cara tertentu.²¹

Menurut Austin, untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak menaati (*sanction*).²² Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2002, Hlm. 1139.

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa`at, *Op. cit*, Hlm. 61.

²¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa`at, *Op. Cit*, Hlm. 36

²² Sudiyana Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, hlm. 11

perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi (*it is the primary norm which stipulates the sanction*).²³

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴
2. Debitur adalah orang atau badan yang berutang kepada orang atau badan lain.²⁵
3. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶
4. Kewajiban merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.²⁷
5. Penghapusan (roya) merupakan salah satu kegiatan kantor pendaftaran fidusia untuk mencoret catatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku lagi.²⁸

²³ *Ibid.*

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

²⁵ Heri Sutarsono dan hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta: 2006, hlm. 32.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 82.

²⁸ Sutarno, *Op.cit*, hlm. 224.

6. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan PT Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi penelitian di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru adalah karena PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁰ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 32.

memberikan fasilitas pembiayaan berupa jaminan fidusia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru, Nasabah yang melakukan pembiayaan Fidusia dan telah didaftar fidusianya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³¹ Metode yang akan dipakai adalah metode *purposive sampling* dan *Metode Sensus, purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. *Metode sensus* yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara

langsung dengan responden oleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature serta pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, dan data yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

- b. Kajian Kepustakaan
Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder yang terdiri dari makalah, literatur-literatur, majalah-majalah, serta hasil kuliah dengan membaca, mempelajari serta mencatat segala yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.³²

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Awalnya dibuat perjanjian pokok antara nasabah dan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru berupa perjanjian utang piutang untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan jaminan berupa BPKB kendaraan.

Terdapat dua jenis bentuk akad pembiayaan dengan jaminan kendaran pada pegadaian syariah, yakni akad pembiayaan Arrum dan akad pembiayaan amanah.

Perjanjian pokok tersebut ditanda tangani oleh debitur. Setelah perjanjian pokok di tanda tangani kemudian dibebani dengan jaminan fidusia yang tertuang dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia dimana substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.³³

Biasanya pihak pegadaian syariah selalu mendatangkan notaris rekanan untuk dibacakan akta jaminan fidusia dihadapan para pihak. Berdasarkan delapan nasabah yang dijadikan responden sampel melalui wawancara sebagian besar tidak mengetahui adanya jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hal ini menunjukkan bahwa awam nya pengetahuan debitur terhadap pengetahuan lembaga jaminan fidusia, dan debitur mengetahui adanya jaminan fidusia setelah

³²*Ibid*, hlm.100.

³³ Salim Hs, *Op.cit*, hlm. 66

notaris rekanan menjelaskan dan membacakan akta jaminan fidusia di hadapan para pihak.

Setelah akta jaminan fidusia dibacakan oleh notaris, maka para pihak menandatangani akta jaminan fidusia tersebut. Akta jaminan fidusia yang telah di tanda tangani selanjutnya didaftarkan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.”³⁴ Dengan adanya pendaftaran tersebut, maka akan memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum kebendaan.

Kewajiban untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ada pada kreditur, karena setelah terjadi pembebanan atas Akta Jaminan Fidusia maka hak kepemilikan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia selama waktu yang telah diperjanjikan telah berpindah kepada penerima fidusia. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada permohonan pendaftaran jaminan fidusia, namun juga permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas selaku penerima fidusia atau kreditur dalam hal pendaftaran fidusia maka Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas dalam prakteknya memberikan kuasa kepada pihak rekanan dalam hal ini

notaris rekanan untuk membuat akta jaminan fidusia sekaligus melakukan pendaftaran fidusia.

Tidak semua Akad pembiayaan pokok yang di bebani dengan jaminan fidusia yang termuat dalam suatu akta jaminan fidusia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas yang dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, hal ini di dasarkan dari jumlah pinjaman kredit yang diberikan

Menurut penjelasan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru menyatakan “jaminan fidusia dengan akad pembiayaan amanah, semuanya didaftarkan oleh Pegadaian. Sedangkan fidusia dengan akad pembiayaan arrum tidak semuanya di daftarkan tergantung jumlah pinjamannya. Jika nilai pinjaman di atas Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) ke atas yang didaftarkan dan sisanya tidak didaftarkan hanya sampai penandatanganan akta atau di *waarmerking*.”³⁵

Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia sehingga memiliki kekuatan dan perlindungan hukum yang dapat dijadikan kekuatan eksekutorial bagi penerima fidusia jika pada saat pelunasan hutang pemberi fidusia melakukan wanprestasi.

³⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁵ Wawancara dengan Ibu Vivia Notalia, *Op.cit.*

2. Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia,³⁶ oleh karena perjanjian fidusia seperti halnya dengan perjanjian atau lembaga jaminan lainnya, yaitu bersifat *accessoir* maka perjanjian atau hak fidusia dapat hapus disebabkan oleh hapusnya perikatan pokoknya, yaitu Perjanjian Kredit atau Pengakuan Hutang yang mendahuluinya.³⁷

Hapusnya jaminan fidusia perlu diikuti dengan roya terhadap catatan fidusia dalam buku daftar fidusia yang ada di kantor pendaftaran fidusia supaya sinkron keadaanya. Hal ini untuk menghindari jangan sampai secara yuridis fidusia telah hapus, tetapi secara administratif fidusia masih ada karena masih tercatat dalam buku daftar fidusia.³⁸

Penghapusan ini erat kaitannya dengan perlindungan dan kepastian hukum bagi debitur. Objek jaminan fidusia yang belum dilakukan penghapusan (Roya) Jaminan fidusia maka status objek tersebut masih melekat sebagai jaminan utang walaupun perjanjian pokoknya telah berakhir, debitur perlu kepastian akan berakhirnya jaminan fidusia. Kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia pada dasarnya ada pada penerima fidusia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Jaminan Fidusia hapus maka Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.”³⁹

Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia paling sedikit memuat:

- a. keterangan atau alasan penghapusan jaminan fidusia.
- b. nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia.
- c. nama dan tempat kedudukan notaris, dan
- d. tanggal hapusnya jaminan fidusia.

Menurut salah satu Notaris di Kota Pekanbaru menjelaskan “proses penghapusan roya jaminan fidusia cukup mudah karena sudah bisa secara online melalui akses notaris ke Kemenkum dan HAM dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) menit selesai”.⁴⁰

prakteknya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subranta Pekanbaru Diantara 95 Fidusia yang telah terdaftar dan telah berakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 hanya dua fidusia yang dilakukan penghapusan jaminan fidusia oleh pihak pegadaian selaku penerima fidusia,

³⁶ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 88

³⁷ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta: 2000, hlm. 99.

³⁸ Gatoto Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT. Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm. 250

³⁹ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Marry Berlian Pahalamas, *Op.cit*

selebihnya pihak pegadaian tidak melaporkan hapusnya jaminan fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia. seharusnya Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Menurut pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru “roya yang pernah dilakukan hanya berjumlah dua fidusia, hal ini dikarenakan ketika ingin menjaminkan kembali objek yang sama notaris rekanan mengetahui bahwa objek tersebut masih terdaftar sebagai jaminan fidusia untuk itu perlu dilakukan roya.”⁴¹

Masih sedikitnya terlaksana kewajiban penghapusan (roya) fidusia tersebut disebabkan karena Debitur tidak mengetahui tentang adanya kewajiban pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia. Debitur hanya tahu kalau hutangnya sudah dilunasi maka debitur akan menerima bukti kepemilikan BPKP serta bukti pelunasan tanpa objek di Roya dan menganggap urusannya telah selesai.

Berdasarkan hasil responden terhadap delapan nasabah melalui wawancara bahwasanya sebanyak delapan orang responden tidak mengetahui tentang adanya kewajiban Penghapusan (roya) jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan pihak pegadaian syariah

tidak ada memberitahukan adanya kewajiban roya tersebut.

Menurut penjelasan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru menyatakan “pada saat akad debitur hanya diberi pemahaman tentang jaminan fidusia dan kewajiban pendaftarannya. Dan mengenai penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia, Pegadaian tidak memberitahukannya karena untuk melakukan Penghapusan (Roya) Jaminan fidusia butuh biaya tambahan untuk jasa notaris namun disini pegadaian tidak ingin memberatkan debitur sehingga tidak dilakukan roya, jika telah lunas maka pegadaian hanya mengembalikan BPKB dan bukti pelunasan saja”.⁴²

Selama kreditur/penerima fidusia belum memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia yang dilakukan secara online dan kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”, jika jaminan fidusia telah hapus tetapi belum dilakukan roya atau penghapusan dari buku daftar fidusia di kantor pendaftaran fidusia maka masyarakat tidak mengetahui apakah benda yang dibebani jaminan fidusia telah bebas atau belum.⁴³

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Vivia Notalia, *Op.cit.*

⁴² Wawancara dengan Ibu Vivia Notalia, *Op.cit.*

⁴³ Sutarno, *Op.cit.*, hlm. 224.

B. Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Debitur Dalam Hal Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru

Tanggung Jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Adanya penghapusan pencatatan jaminan fidusia menjadi hak dari debitur setelah memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada kreditur. Disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa atas hapusnya jaminan fidusia penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia melalui sistem online. Merujuk pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. maka kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia adalah kewajiban dari kreditur.

Namun tidak ada peraturan yang mengatur secara sempurna, mungkin itulah ungkapan yang tepat termasuk salah satunya PP Fidusia Nomor 21 Tahun 2015 ini. Pelaksananya masih menemui kendala dalam beberapa hal termasuk di antaranya penghapusan jaminan fidusia (roya). Peraturan Pemerintah ini juga sudah memberikan peringatan jika Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia, maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. Namun kenyataannya di lapangan tidaklah demikian, itu hanya dalil yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. meski telah dilakukan pendaftaran kembali terhadap objek

jaminan yang sama, masih tetap bisa didaftarkan.

Menurut Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru menjelaskan “ketika pegadaian ingin mendaftarkan kembali objek jaminan yang sama dan sebelumnya belum di roya masih dapat diterima dan didaftarkan kembali karena tidak ada penolakan didalam sistem fidusia online”.⁴⁴

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam PP fidusia yang menyatakan apabila tidak dilakukan penghapusan (Roya) fidusia, maka fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Karena hal tersebut pula jelas mengakibatkan yang namanya fidusia ulang dan ini bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Hal ini membuktikan sistem pendaftaran secara online ini masih memiliki kelemahan yang tidak bisa mendeteksi suatu objek jaminan masih sedang dalam dijaminan.

Apabila terjadi kerugian terhadap debitur atas jaminan fidusia yang tidak di roya sebelumnya yang mengakibatkan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan dikemudian hari, maka perusahaan semestinya ikut bertanggung jawab. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru selaku kreditur kepada debitur jika terjadi permasalahan yang merugikan debitur

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Vivia Notalia, *Op.cit*

dikemudian hari terkait fidusia yang telah lunas namun belum dilakukan roya adalah pegadaian akan melakukan crosscheck atau pemeriksaan data ulang untuk memastikan kebenaran data sertifikat fidusia yang di simpan oleh pegadaian dengan menyesuaikan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur disertai dengan Bukti Pelunasan (Kwitansi) dan BPKB kendaraan.

Setelah data dinyatakan benar, maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru akan meroyakan sertifikat fidusia dengan notaris rekanan pegadaian. Walaupun biaya roya fidusia tidak dikenakan PNPB seperti pendaftaran, namun kreditur akan meminta biaya jasa notaris untuk meroyanya dan nantinya debitur akan diberikan sertifikat roya yang menandakan bahwa objek tersebut bebas dari jaminan fidusia.

Kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia sebenarnya ada pada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Namun dalam prakteknya dilapangan lembaga pembiayaan meminta bantuan notaris untuk melakukan pendaftaran, perubahan, perbaikan dan penghapusan jaminan fidusia karena notaris yang memiliki akses fidusia online, oleh karena itu jika ditinjau dari sudut pandang pertanggung jawaban notaris mengenai penghapusan (roya) fidusia adalah apabila dilihat dari sistem fidusia yang memiliki banyak kelemahan, sulit untuk dimintakan pertanggung jawaban notaris.

Hal ini dijelaskan oleh salah satu Notaris di Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa “fidusia online ini masih banyak kelemahan. Ada beberapa kelemahan fidusia online yakni tidak mendeteksi fidusia yang belum diroya, sanksinya tidak ada dan

sertifikat fidusia dan BPKB nya terpisah tidak seperti hak tanggungan sehingga bisa jadi debitur menjaminkan kembali dengan notaris yang berbeda dan sistem menerimanya karena tidak ada penolakan untuk itu sulit untuk di mintakan pertanggung jawaban kepada notaris”.⁴⁵

Namun jika debitur ingin melakukan roya atas Jaminan fidusia saat ini penghapusan (roya) fidusia tidak hanya bisa dilakukan di tempat notaris yang melakukan pendaftaran, namun dapat di mintakan kepada notaris lain dengan membawa bukti pelunasan dan sertifikat fidusia. Apabila dikemudian hari sistem fidusia diperbaiki maka bentuk pertanggung jawaban notaris adalah akta yang dibuat untuk pengikatan jaminan fidusia yang belum dilakukan roya adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena objek yang dijaminan masih terdaftar sebagai jaminan fidusia sebelumnya sehingga notaris akan melakukan penghapusan terlebih dahulu dan melakukan pembebanan ulang atas fidusia tersebut.⁴⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi kreditur jika tidak melakukan roya jaminan fidusia, menyebabkan tidak dilakukannya penghapusan fidusia dan tidak akan memiliki konsekuensi sekalipun jika tidak

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak H. Rifa`l, S.Sos, SH., M.Kn, Notaris Kota Pekanbaru *Op.cit.*.

⁴⁶ *Ibid*

dilakukan serta belum adanya perlindungan hukum bagi debitur, menyebabkan debitur sebagai pihak yang dirugikan. karena tidak memberikan adanya kepastian hukum terkait objek jaminan fidusia tanpa di royakan terlebih dahulu.

2. Tanggung jawab yang dapat dilakukan PT, Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru dalam hal penghapusan (Roya) jaminan fidusia apabila terjadi permasalahan dikemudian hari yakni pegadaian memiliki iktikad baik dan akan melakukan penghapusan (Roya) jaminan fidusia milik debitur dengan melampirkan KTP, bukti pelunasan dan BPKB. Selanjutnya pegadaian akan melakukan *Crosscheck* atau pemeriksaan ulang untuk menyesuaikan data dengan sertifikat fidusia yang disimpan oleh pegadaian untuk selanjutnya dilakukan royakan dengan menerbitkan sertifikat royakan fidusia.

B. Saran

1. Diharapkan Diharapkan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru sebaiknya melaksanakan kewajibannya terhadap penghapusan (roya) Jaminan Fidusia sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Diharapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru melaksanakan tanggung jawab nya dalam penghapusan (Roya) jaminan fidusia agar objek jaminan fidusia milik debitur bebas dari jaminan utang sehingga debitur dapat melakukan perbuatan hukum kembali atas objek tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Zainal Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa`at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.
- Sutarsono, Heri dan hendi Yogi Prabowo, 2006, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press,

Yogyakarta.

Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Zainal Askin, Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Evan Fox – Decent, 2011, *Sovereignty's Promise : The State as Fiduciary*, USA, New York Oxford University Press Jurnal.

Ivoni Saraswati, 2015, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.29/Pdt-G/2014/Pn-Pbr)*, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No. 2, Universitas Riau.

Junaidi Abdullah, 2016, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, STAIN Kudus .

Sudiyana Suswoto, 2018, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1, QISTIE.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia..

D. Website

<https://bh4kt1.wordpress.com/2015/08/25/jaminan-fidusia-dan-jangka-waktu-pendaftarannya>, diakses tanggal 08 Desember 2018

<http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.hkm>, diakses tanggal 26 April 2019.